



**PUTUSAN**

Nomor 1294 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**WAHYU DAROJAT**, bertempat tinggal di Jalan H. Midi, RT004  
RW 08, Kampung Utan Kresek, Kelurahan Grogol,  
Kecamatan Limo, Kota Depok;

Pemohon Kasasi;

I a w a n

**SITI ROCHANI**, bertempat tinggal di Kampung Kepupu, RT  
001 RW 003, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan  
Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Taufik Agus Yuwono S.H., M.H, Advokat  
yang berkantor di Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 1  
Gedung AGP Lantai III, Nomor 305, Cikini, Jakarta Pusat  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018;

Termohon Kasasi;

d a n

1. **NYI NENENG MARTINI**, bertempat tinggal di Jalan H.  
Midi, RT 004 RW 08, Kampung Utan Kresek,  
Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok;
2. **CV. LINTANG GIRI ARTELINDO**, berkedudukan di  
Jalan Mampang, RT 005 RW 09, Kelurahan Mampang,  
Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
3. **PT. SURYA MADISTRINDO**, berkedudukan di A. Yani  
Nomor 79, Jakarta Pusat ;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1294  
K/Pdt/2019*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat pada tanggal 13 Desember 2014;
4. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan Imateriil secara sekaligus lunas/tunai dan langsung kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp1.096.756.513,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
  - a. Sita jaminan atas sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01034 atas nama Tergugat-2 dengan luas 159 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh sembilan meter persegi), yang berlokasi dan terletak di Jalan Mampang RT 002/RW 009, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
  - b. Sita Jaminan atas sebidang tanah dan berdiri bangunan di atasnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 06972 atas nama Tergugat-2 dengan luas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi), yang berlokasi dan terletak di Jalan Mampang RT 002/RW 009, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
7. Menyatakan Tergugat-1 dan Tergugat-2 apabila lalai menjalankan putusan ini untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya secara tanggung

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1294  
K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng, sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht*);

8. Memerintahkan Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada isi putusan;

Subsida:

Dan, apabila Pengadilan Negeri Depok, *in casu* Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sesuai fungsi peradilan, ada asas keadilan, kepastian hukum dan manfaat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan putusan Nomor 220/Pdt.G/2015/PN.Dpk tanggal 21 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat pada tanggal 13 Desember 2014;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil secara sekaligus lunas/tunai dan langsung kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp536.756.513,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada isi

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1294

K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan;

6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.241.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 476/PDT/2017/PT.BDG tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/AKTA.PDT/K/2018/PN.Dpk *juncto* Nomor 476/PDT/2017/PT.Bdg *juncto* Nomor 220/Pdt.G/2015/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Dalam Eksepsi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1294  
K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi atau memori kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 476/PDT/2017/PT.BDG *juncto* Nomor 220/PDT.G/2015/PN.DPK tertanggal 5 Desember 2016;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat) dalam perkara ini cacat formil (*error in persona*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan utang atau pinjaman sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) untuk membayar;  
Menyatakan pembayaran ganti rugi utang atau pinjaman sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dibayarkan secara bertahap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sebagaimana Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat) juga secara bertahap memberikan pinjaman tersebut terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I);
5. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2013 dalam perkara *a quo* dapat dibatalkan;
6. Memerintahkan Termohon kasasi I (dahulu Penggugat) mengembalikan Sertipikat Hak Milik Tahah Milik milik Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) kepada Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II);
7. Menghukum Termohon kasasi I (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10 April

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1294

K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tanggal 13 Desember 2014 dibuat tanpa ada paksaan, karena itu Surat Pernyataan tersebut sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WAHYU DAROJAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WAHYU DAROJAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1294

K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1294  
K/Pdt/2019